

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara umum, aktivitas pertunangan adalah baik dan merupakan kebutuhan untuk menjadikan calon suami dan istri saling mengenal pada karakternya masing-masing. Pertunangan dilihat dari aspek lain diharapkan bisa mengantisipasi perceraian dalam pernikahan yang disebabkan karena kurang saling mengenal antara karakter kedua pasangan calon suami dan calon istri.¹

Pada dasarnya, tujuan dari peminangan dengan perkawinan tidaklah jauh berbeda. Peminangan itu sendiri memiliki tujuan tidak lain adalah untuk menghindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Bila ditinjau secara umum, tujuan yang terpenting dari sebuah peminangan adalah Pertama, lebih mempermudah dan lebih memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang. Kedua, agar rasa cinta dan kasih sayang keduanya lebih cepat tumbuh yang dengannya masing-masing kedua belah pihak dapat merasakan adanya kecocokan atau tidak, baik menyangkut perangai dan tempramen atau kecenderungan dan tujuan ingin dicapai, atau juga menyangkut prinsip dan nilai-nilai. Semua itu haruslah berada dalam

¹ Abdur Rakib, "Pergaulan Dalam Pertunangan dan *Khalwat Fi Ma'na Al-Haml*: Studi Budaya Pertunangan Di Daerah Madura", *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 1, (Januari-Juni 2019), 37.

batasan-batasan yang telah ditetapkan Islam. Ketiga, berefek pada ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.²

Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilakukan. Karena didalamnya ada pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hal ini sejalan dengan pendapat Daud al-Dhahiri yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Betapapun juga, meminang merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.³

Jika pada diri perempuan yang hendak dilamar terdapat sesuatu yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara' seperti mahramnya, baik mahram untuk selamanya ataupun hanya sementara waktu, juga sedang dilamar oleh laki-laki lain, maka orang yang hendak meminangnya tidak diperbolehkan untuk mengajukan pinangan kepadanya.⁴

Kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang mana budaya merupakan sesuatu yang dilakukan masyarakat secara berlanjut hingga

² Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 267.

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2017), 18.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: Tinta Abadi Gemilang), 225.

budaya seakan-akan menjadi hukum yang tertulis bagi masyarakat. Maka dari itu, masyarakat mengkaitkan budaya dengan kehidupannya. Budaya pertunangan yang disyariatkan dalam Islam yang pertama melihat ketika melakukan pertunangan, karena dengan melihat pihak laki-laki bisa mengetahui kepada calon wanita dan akan menguatkan ikatan perkawinan. Kedua, ta'aruf yang berarti proses perkenalan dengan tujuan untuk menikah, dalam proses ta'aruf harus didampingi oleh mahrom pihak perempuan.⁵

Menurut agama Islam, sebelum diikat dengan tali perkawinan kedua calon suami isteri tersebut tidak diperbolehkan untuk bertemu, berbicara dan bepergian bersama. Apalagi sampai berhubungan layaknya suami istri yang telah diikat oleh tali perkawinan. Sebab, acara peminangan hanyalah janji atau ikatan dari kedua calon suami istri menuju perkawinan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya.⁶ Namun, melihat wanita pada masa pertunangan bisa dilakukan dengan syarat harus tetap melihat norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sepanjang peminangan yang dilakukan sesuai dengan etika ajaran Islam, norma-norma kepatutan pergaulan, menjaga kehormatan masing-masing pihak itu lebih dianjurkan dalam mengenali calon pasangan.⁷

⁵ Moh. Maqbul Mawardi Dan Imrotul Konita, "Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura", *Jurnal Ilmu Social Dan Humaniora*, Vol 2, No. 1, (Januari-Juni, 2021), 60.

⁶ Abul Hadi, "Pergaulan Calon Suami Isteri Pada Masa Pra Peminangan Di Sawunggaling Wonokromo Surabaya", *Al-Hukama*, 2, (Desember 2014), 386.

⁷ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 33.

Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, ketampanan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis keturunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena itu banyak yang berusaha memilikinya. Tetapi bila diamati, apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara bahkan tidak jarang mengantarkan pemiliknya kepada kebinasaan. Jika demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan. Namun pada dasarnya melaksanakan proses khitbah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul yang cenderung menghargai perasaan hati seorang manusia adalah sebuah keharusan. Proses khitbah harus dilakukan dengan benar tanpa mempersulit sehingga berakibat tercegahnya perkawinan terhadap pasangan yang sudah memiliki perasaan cinta atas dasar agama.⁸

Ketika pendukung tradisi dihadapkan dengan prinsip Islam maka mengalami ketidaksesuaian suatu unsur tradisi. Meskipun demikian bukan berarti tradisi itu ditinggalkan dengan menggantikannya dengan prinsip Islam, atau juga fikiran mereka mengakui tetapi perasaannya belum dapat menerima. Maka mereka mencoba dan mengusahakan memberi kulit islam kepada tradisi itu sehingga secara formal sudah dianggap sesuai dengan hukum Islam sekalipun isinya masih tetap berlawanan. Peminangan itu tak lain adalah

⁸ Isnadul Hamdi, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 1, (Januari-Juni 2017), 48.

sekedar janji untuk menikah dan sama sekali bukan pernikahan. Karenanya, tidak ada kewajiban dan hak apapun diantara kedua insan yang baru sebatas mengadakan tahap peminangan.

Mengkaji realita yang terjadi di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, bahwa pertunangan pada umumnya didasari oleh perjodohan yang dilakukan antara pihak laki-laki dan perempuan, juga perjodohan ini sering terjadi antar kerabat seperti sepupu. Hal ini bertujuan agar hubungan antar keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan tidak hilang begitu saja. Dengan adanya hal ini, tidak jarang pihak laki-laki yang melamar belum mempunyai pekerjaan tetap dan juga tidak berpenghasilan tetap namun masih melaksanakan tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri. Meskipun ada beberapa yang sudah memiliki pekerjaan yang gajinya cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup tunangannya. Mengikuti perkembangan zaman, nafkah tidak hanya diberikan oleh suami kepada istri, namun juga diberikan oleh calon suami kepada calon istri ketika sudah melaksanakan proses khitbah atau peminangan. Dalam praktiknya, tidak sedikit dari calon suami di Desa Pangbatok akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh calon istrinya, bahkan calon suami tersebut ikut menanggung biaya pendidikannya. Pada umumnya, kebutuhan-kebutuhan yang biasanya ditanggung oleh seorang calon suami adalah uang meskipun sebenarnya besaran uang yang diberikan tidak ditentukan jumlahnya. Selain uang, para

calon suami juga harus membelikan baju baru ketika hendak lebaran dan membayarkan zakat fitrah ketika bulan ramadhan. Namun, dengan adanya tradisi ini keluarga pihak laki-laki sama sekali tidak merasa keberatan jika anaknya harus membantu memenuhi kebutuhan tunangannya setiap bulan, bahkan tak jarang juga hal ini merupakan usulan dari pihak keluarga agar belajar bertanggung jawab kepada perempuan yang sudah dipinangnya.

Untuk penelitian awal, peneliti telah melakukan wawancara dengan pelaku tradisi yaitu saudara Iklil. Beliau menyatakan sebagai berikut:

“Ya, saya membantu memenuhi kebutuhan hidup tunangan atau calon istri saya. Setiap bulan saya memberi uang sejumlah 500 ribu untuk keperluannya, dan ketika dia akan membayar SPP atau UKT saya memberi 700 ribu, ya walaupun tidak sepenuhnya saya yang membayar tapi setidaknya saya sudah membantu. Alasan saya melakukan hal itu karena saya merasa memiliki akan tunangan saya serta dia selalu ada ketika saya butuh. Selain itu saya juga merasa kasihan dan ingin meringankan beban orang tuanya.”⁹

Dalam hal ini, tentunya pro dan kontra antara ajaran Islam yang seharusnya dijalankan secara *kaffah* oleh para pemeluknya dan tradisi masyarakat masih terus dilaksanakan secara kepercayaan dan sadar oleh masyarakat sekitar Desa Pangbatok. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti realita tentang permasalahan tersebut yang akan disusun menjadi skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membantu Kebutuhan Hidup Calon Istri Selama Masa Pertunangan (Studi Kasus di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)”.

⁹ Moh Iklil, Selaku Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 05 Oktober 2022).

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja faktor yang memotivasi calon suami untuk membantu kebutuhan hidup calon istrinya pada masa pertunangan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri pada masa pertunangan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memotivasi calon suami membantu kebutuhan hidup calon istri pada masa pertunangan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri pada masa pertunangan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, ada beberapa manfaat yang ingin diteliti oleh peneliti tentang faktor-faktor yang melatar belakangi calon suami membantu memenuhi kebutuhan calon isteri selama masa pertunangan yang diharapkan mampu memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini disusun untuk menambah dan menyumbangkan karya ilmiah. Penelitian ini juga diharapkan bisa untuk menyampaikan informasi baru, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru, serta menambah wawasan baru.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Yaitu:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Sebagai tambahan bacaan di perpustakaan dan diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan dikalangan mahasiswa, baik digunakan sebagai referensi untuk keperluan perkuliahan atau sebagai keperluan penelitian lebih lanjut yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian.

b. Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran yang baru dalam meneliti tradisi memenuhi kebutuhan hidup calon isteri dalam masa pertunangan.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran sebab-akibat suatu fenomena atau perubahan sosial.

E. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini:

1. Tradisi

Tradisi yaitu sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi adalah kebiasaan turun temurun dalam masyarakat, ia merupakan kesadaran kolektif sebuah masyarakat.¹⁰

2. Membantu Kebutuhan Hidup

Membantu kebutuhan hidup yang dimaksud adalah perlakuan atau tindakan seseorang untuk membantu kebutuhan atau hal-hal yang sangat diperlukan didalam kehidupannya sehari-hari dalam bentuk

¹⁰ Fransiska Idaroyani Neonnub Dan Novi Triana Habsari, "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insane Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis Dan Budaya Tahun 2000-2017)", *Jurnal Agastya*, 01, (Januari 2018), 109.

materi atau finansial. Kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk dapat mencapai kesejahteraan.

3. Pertunangan

Menurut masyarakat pertunangan adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu mereka sudah menjadi mahram. Namun hal itu keliru. Pertunangan (khitbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan.¹¹

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah serangkaian peraturan yang digunakan untuk beribadah oleh manusia. Melaksanakannya merupakan suatu bentuk ketaatan yang jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa dan siksaan kelak di akhirat.¹²

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji yang bersangkutan dengan tradisi memenuhi kebutuhan hidup calon isteri pada masa pertunangan, dan juga faktor apa saja yang melatarbelakangi calon suami memenuhi kebutuhan hidup calon isterinya. Serta peneliti ingin mengkaji tradisi ini dalam tinjauan hukum Islam.

¹¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 28.

¹² Amrullah Ahmad Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 88.